

BAB II

DINAMIKA KEADAAN PEKERJA MIGRAN DI QATAR

2.1. Sejarah pekerja migran di Qatar

Eksplorasi ladang minyak di Qatar dimulai tahun 1949, dimana Qatar pada tahun tersebut belum merdeka dan hanya memiliki sedikit penduduk (sekitar 16.000 jiwa). Penduduk Qatar yang menetap di Qatar sedikit dan berpindah-pindah dikarenakan ketika tahun 1930an Qatar memiliki tensi hubungan yang buruk dengan Bahrain di bidang ekonomi dan juga politik. Namun, dikarenakan eksplorasi dan eksploitasi ladang minyak di Qatar harus tetap berlanjut, maka pendiri sektor minyak yang berasal dari keluarga penguasa Qatar dan otoritas protektorat Inggris ini terpaksa harus mengimpor pekerja migran. Para pekerja migran ini direkrut dari negara Arab Timur Tengah dan dari negara India dan sekitarnya. Para penguasa Qatar merekrut pekerja migran dikarenakan masih rendahnya keterampilan dan literasi penduduk lokal Qatar (Bel-Air, 2014).

Semakin tahun berganti hingga di tahun 1970 sebelum negara Qatar merdeka di tahun 1971, dilakukan sensus penduduk di Qatar. Hasil sensus menunjukkan bahwa mayoritas penduduk negara Qatar merupakan warga negara asing. Dimana tercatat total populasi warga negara Qatar hanya 45.039 dari 111.113 dan sisanya adalah warga negara Asing atau imigran (Bel-Air, 2014). Negara-negara seperti India, Pakistan, Nepal, Filipina, dan Bangladesh merupakan negara pengimpor pekerja migran terbanyak ke Qatar. Fenomena tersebut kemudian membuat Qatar menjadi

negara yang paling banyak dihuni oleh pekerja migran di kawasan negara teluk. Pekerja migran merupakan orang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain (atau yang telah bermigrasi dari satu negara ke negara yang lain) dengan maksud untuk dipekerjakan selain untuk kepentingannya sendiri, serta setiap orang yang secara teratur di terima sebagai migran untuk bekerja.

Berdasarkan Hukum negara Qatar, yaitu UU Nomor 4 tahun 2009 Tentang Hukum Ketenagakerjaan Pasal 23 yang berbunyi :

“Non-Qatari workers may not be employed otherwise than after approval of the Department and their obtaining of permits to work in the State in accordance with the rules and procedures to be specified by the Ministry. The work permit shall be issued to the non-Qatari subject to the following conditions:

- 1. The non-availability of a qualified Qatari worker registered in the registers of the Department and to carry out the work in respect of which the work permit is applied for.*
- 2. The non-Qatari applying for the work permit shall be in possession of a residence permit.*
- 3. The non-Qatari national shall be medically fit.*


The validity period for the work permit shall be limited to the permitted residence period so that it may not exceed five years unless the approval of the Department is obtained...”

Pasal ini menjelaskan bahwa pekerja migran diperbolehkan untuk bekerja di negara Qatar dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pasal tersebut. Peraturan lainnya mengenai pekerja migran juga dijelaskan dalam UU Nomor 4 tahun 2009 dalam pasal 24-37.

Pekerja migran di Qatar sendiri cukup mendominasi di berbagai sektor pekerjaan di negara Qatar, sektor tersebut baik sektor publik maupun sektor swasta. tercatat sekitar 81 persen pekerja migran tergolong di posisi yang mumpuni alias

pekerja “kerah putih” diantara pekerja penduduk asli negara Qatar. Namun, tidak dipungkiri bahwa pekerja migran tidak terampil lebih mendominasi posisi pekerjaan yang rendah di Qatar. Dapat dilihat grafik di bawah ini menunjukkan distribusi profesi pekerja migran di Qatar.

Gambar 2.1. Grafik Persebaran Jumlah Pekerja Migran di Qatar Berdasarkan Bidang Pekerjaannya



Sumber : Labour Force Surveys, 2006 to 2013 and Population Census 2010.

Berdasarkan grafik di atas terlihat sektor konstruksi mendominasi profesi pekerjaan, terlebih di tahun 2013 terjadi peningkatan yang cukup pesat di bidang ini. Hal ini dikarenakan adanya penobatan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022

dan Qatar membutuhkan banyak pekerja konstruksi untuk membangun berbagai infrastruktur. Dapat dilihat pula dalam grafik bahwa sektor pendidikan menempati tingkat paling rendah. Serta sektor lain seperti pedagang ritel, manufaktur, dan pelayan domestik menempati posisi di atasnya. Berdasarkan gambaran dalam grafik, dapat disimpulkan bahwa pekerja migran yang berada di Qatar merupakan pekerja yang tidak terampil.

Banyaknya pekerja migran tidak terampil atau berketerampilan rendah dikarenakan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi di Qatar sebesar 15% pada tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi tersebut mempengaruhi pula berkembangnya pembangunan infrastruktur di negara Qatar itu sendiri. Sehingga, Qatar membutuhkan banyak pekerja migran untuk membangun negaranya. Qatar semakin membutuhkan pekerja migran adalah ketika negaranya terpilih menjadi tuan rumah piala dunia 2022 (Bel-Air, 2014). Pekerja migran yang dibutuhkan khususnya adalah pekerja di bidang konstruksi dan pelayan domestik sehingga dapat dikatakan tidak perlu memiliki keterampilan yang tinggi.

Keadaan negara Qatar yang dipadati oleh pekerja migran tidak terampil mendapat respon yang negatif dari penduduk asli Qatar. Warga negara Qatar berpandangan bahwa banyaknya pekerja migran di negara mereka menjadikan populasi tidak seimbang, bahkan menyebut fenomena ini adalah sebuah kutukan. Dikarenakan para imigran juga mengambil alih pekerjaan sehari-hari (*unskilled labour*) penduduk Qatar (Bel-Air, 2014). Akibat dari kelebihan jumlah pekerja migran

tidak terampil di Qatar, maka warga negara Qatar meminta untuk sistem sponsor lebih dikembangkan lagi untuk keamanan nasional negara mereka. Sistem sponsor ini disebut Sistem Kafala bagi *Gulf Cooperation Council* (GCC) atau negara-negara teluk.

2.2. Sejarah dan Pengertian Sistem Kafala

Sistem kafala atau sistem sponsorship ini berasal dari kawasan Timur Tengah, khususnya dari negara-negara teluk yang terdiri dari Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, dan Oman. Sebenarnya akar kemunculan sistem kafala masih tidak pasti dalam berbagai literatur. Banyak ahli yang memiliki pendapat berbeda dengan asal mula terbentuknya sistem kafala itu sendiri. Seperti penjelasan dari oLongva (1997), menjelaskan bahwa terdapat kesamaan yang sangat jelas antara sistem kafala dengan sistem kerja kontrak yang berlaku di negara-negara teluk pada tahun sebelum 1950 (Longva, 1997). Longva melihat kemiripan ini dari sebuah kasus di tahun 1930-an, dimana terdapat seorang pemilik kapal atau pedagang kapal meminjamkan perahunya untuk dipakai para penyelam untuk mencari mutiara. Ketika para penyelam tersebut memiliki hutang yang harus dibayar, maka para pemilik perahu ini akan membuat kontrak dengan para penyelam sampai hutang si penyelam lunas. Serta para penyelam harus mendapatkan izin dari para majikannya jika ingin menggunakan jasa selamnya dalam mencari mutiara (Damir-Geilsdorf, 2016).

Sistem Kafala asal katanya, “Kafala” berasal dari istilah Bahasa Arab yang akar katanya berasal dari (كفل) Ka-Fa-Lam yang berarti memberi jaminan, makan, atau dukungan (Wehr, 1994). Begitu pula dengan pemberi jaminan atau penjamin disebut dengan *Kafeel*. Dalam budaya Islam, Sistem Kafala tidak merujuk secara spesifik pada penjaminan tenaga kerja, melainkan konsep penting secara sosial yang memiliki moral. Terlebih pada hukum keluarga islam, Sistem Kafala digunakan untuk memberikan dukungan atau jaminan sementara untuk anak yatim piatu sampai si anak beranjak dewasa (Jureidini & Hassan, 2020). sistem Kafala pada dasarnya mengacu pada adanya kesepakatan dimana para penjamin (*Kafeel*) bertanggung jawab atas orang yang dijamin (*Makful*) dalam berbagai hal yang telah ditentukan. Jadi, tujuan adanya sistem Kafala ini adalah untuk memastikan terpenuhinya kewajiban orang yang dijamin (*Makful*). Sistem penjaminan ini dapat digunakan dalam berbagai hal, seperti digunakan dalam hal utang-piutang, yang mana Kafeel menjamin terpenuhinya pelunasan wajib si makful. Selain itu, Kafala dapat digunakan untuk menjamin kehadiran seseorang di waktu atau tempat tertentu, atau menjadi penjamin pengiriman barang. Sederhananya sistem kafala dapat diartikan dengan, penjamin membawa beban tanggung jawab kewajiban tertentu yang dipikul pula oleh si yang dijamin. Tanggung jawab ini berlaku pula pelanggaran hukum yang dilakukan orang yang dijamin (Jureidini & Hassan, 2020).

Berdasarkan pengertian dasar mengenai apa itu Kafala, dapat dikatakan bahwa sistem kafala tidak ditujukan secara khusus pada penjaminan tenaga kerja.

Sistem kafala menurut tulisan dokumenter AlShehabi (2019), merupakan produk dari era kolonial Inggris di negara-negara teluk (GCC). Pertama kalinya sistem kafala diperkenalkan oleh penguasa kolonial Inggris di Bahrain, kemudian meluas ke negara GCC lainnya di tahun 1920-an. Sistem ini diperkenalkan dengan sistem sponsor atau jaminan yang prinsip-prinsipnya disesuaikan oleh adat islam kala itu. Sistem kafala ini menurut mereka (kolonial inggris) ini merupakan cara yang murah untuk mengendalikan imigran dan meminta warga setempat untuk bertanggung jawab atas imigran itu. Baru sekitar tahun 1940-an, sistem kafala diterapkan untuk mengatur para pekerja migran (Alshehabi, 2019). Awalnya sistem kafala dilakukan secara informal untuk mengendalikan pekerja migran. Namun, seiring berjalannya waktu sistem ini secara bertahap menjadi formal untuk mengatur masuknya pekerja migran di negara-negara teluk. Dengan demikian, negara mendelegasikan tanggung jawab kepada para kafeel baik untuk mempekerjakan migran maupun memberi izin para migran tinggal di negara tersebut (Fernandez, 2021).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa sistem kafala juga diterapkan di salah satu negara teluk, yaitu di Qatar. Dalam negara Qatar sendiri, sistem kafala diterapkan untuk mengatur pekerja migran. Sistem kafala atau sistem sponsor diatur dalam Hukum Qatar nomor 4 tahun 2009, tentang Pengaturan Masuk dan Keluar dari Ekspatriat di Qatar dan Tempat Tinggal dan Sponsor Mereka. Khususnya dalam Pasal 18 yang berbunyi :

“Every expatriate granted a visa to enter the state shall have a sponsor. Other than women sponsored by the father and the minors and visitors visiting the state for no later than 30 days, expatriates may not leave the state temporarily or permanently unless they provide an exit permit issued by the Residence Sponsor...”

Pasal 18 tersebut menjelaskan bahwa setiap pekerja migran wajib memiliki sponsor atau penjamin selama bekerja di negara Qatar. Serta, pekerja migran tidak diizinkan untuk meninggalkan negara Qatar atau pulang ke negara asalnya sebelum memperoleh izin dari sponsornya. Hukum mengenai sistem Kafala ini berada di bawah yurisdiksi Kementerian Dalam Negeri Qatar atau Ministry of Interior State of Qatar.

Untuk penerapan sistem kafala di Qatar ini lebih mendapat sorotan dari dunia internasional ketika Qatar terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Dimana sistem ini diterapkan untuk mengatur pekerja migran yang membangun persiapan Piala Dunia 2022 di Qatar.

2.3. Terpilihnya Qatar Menjadi Tuan Rumah Piala Dunia 2022

FIFA sebagai induk organisasi yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan acara piala dunia sepakbola ini, menentukan negara sebagai tuan rumah Piala Dunia dengan cara pemungutan suara (voting). Untuk penetapan tuan rumah periode 2018 dan 2022, FIFA menyelenggarakan voting di kota Zurich, Swiss pada Desember tahun 2010. Kandidat tuan rumah untuk tahun 2022, secara resmi memunculkan 5 negara, yaitu Amerika Serikat, Qatar, Jepang, Korea Selatan, dan

Australia. Secara mengejutkan, tanggal 2 Desember 2010, merupakan hari kemenangan bagi negara Qatar karena telah terpilih menjadi tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2022. Di putaran terakhir proses pemungutan suara, Qatar berhasil mengungguli Amerika Serikat dengan jumlah 14 suara untuk Qatar, sedangkan Amerika Serikat hanya memperoleh 8 suara (Youd, 2014).

2.3.1. Skeptis Dunia Internasional Terhadap Status Qatar Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2022

Akan tetapi, dibalik kesuksesan terpilihnya Qatar menjadi tuan rumah ini telah dipenuhi oleh perasaan skeptis dari dunia internasional. Pasalnya dunia internasional menganggap Qatar hanyalah negara kecil di timur tengah yang hanya memiliki sejarah singkat tentang bidang olahraga sehingga dianggap tidak akan mampu memegang tanggung jawab sebesar ini. Di sisi lain, dunia internasional juga meragukan Qatar, sebab negara ini memiliki cuaca panas yang sangat ekstrim sehingga nantinya akan mengkhawatirkan untuk para pemain bermain di kelilingi gurun (Brannagan & Giulianotti, 2014). Permasalahan terpilihnya Qatar ditambah dengan pemindahan jadwal diselenggarakannya Piala Dunia 2022. Piala Dunia yang biasanya digelar di sekitar bulan Juni-Juli, harus diubah jadwalnya menjadi sekitar bulan akhir tahun atau semasa musim dingin. Perubahan jadwal tersebut membuat dampak yang cukup penting karena akan mempengaruhi jadwal dan bisnis klub sepakbola di negara-negara lainnya (Youd, 2014). Namun, dengan berbagai protes

dan sikap skeptis dari dunia internasional, para petinggi negara Qatar tetap meneguhkan tekad mereka untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022.

Qatar mengerahkan seluruh usaha mereka agar negara yang menjadi satu-satunya dari kawasan timur tengah yang pertama kali menjabat sebagai tuan rumah Piala Dunia ini tidak dicabut statusnya sebagai tuan rumah. Salah satu upaya yang dilakukan Qatar adalah dengan membangun kepercayaan dunia internasional. Kepercayaan itu dibangun oleh Qatar dengan cara menyediakan teknologi modern termutakhir dan budaya modern inovatif yang dimiliki Qatar. Qatar dengan berani mengeluarkan banyak uang negara mereka untuk membangun fasilitas dan infrastruktur yang baru untuk menyempurnakan ajang sepakbola dunia terbesar itu. Qatar diperkirakan telah menggelontorkan sebanyak lebih dari \$220 miliar dalam belasan tahun sejak negaranya terpilih menjadi tuan rumah di tahun 2010. Serta di tahun 2017, Menteri Keuangan Qatar menjelaskan detail pengeluaran yang Qatar telah habiskan, yaitu sebanyak \$500 juta per minggu untuk membangun infrastruktur yang didalamnya terdapat jalan raya, hotel, stadion, dan peningkatan kualitas bandaranya (Forbes, 2022). Kekhawatiran dunia internasional terkait cuaca panas ekstrim Qatar juga dapat ditangani oleh Qatar. Hal tersebut terlihat dari penggunaan sistem pendingin berteknologi tinggi, netral karbon, sekaligus ramah lingkungan yang akan digunakan di dalam stadion. Otoritas Qatar mengutamakan teknologi tinggi ini agar dapat mengurangi dan menghilangkan hawa panas di dalam stadion, sehingga para pemain serta pengunjung akan merasa nyaman (Brannagan & Giulianotti, 2014).

Kemudian untuk urusan pengalaman Qatar dalam bidang olahraga sepertinya dunia internasional terlalu cepat meragukan Qatar. Pasalnya, Qatar bertujuan untuk mendefinisikan negaranya sebagai pemimpin dan pusat bagi masyarakat dunia untuk menikmati olahraga. Hal ini dikarenakan telah diprediksi oleh pemimpin Amir HH Shaikh Hamad bin Khalifa bahwa negara Qatar akan memiliki spesialisasi dalam bidang olahraga dan atletik (Scharfenort, 2012). Selain itu, Qatar juga telah seringkali menyelenggarakan turnamen olahraga tingkat dunia. Sebut saja pada tahun 2006, Qatar berhasil menjadi tuan rumah untuk Asian Games. Lalu, Turnamen Tenis Terbuka Qatar, *Qatar Open Golf Masters*, Turnamen Sepak bola Piala Asia 2011, dan tuan rumah Piala Dunia Handball di tahun 2015. Selain itu, pengalaman Qatar dalam bidang olahraga juga terlihat pada saat Qatar menggelar beberapa konferensi internasional, diantaranya adalah *Gathering of All Leaders in Sport* atau disingkat (Doha GOALS), serta Simposium *Securing Sport* yang diadakan oleh *International Centre for Sport Security (ICSS)* dengan Qatar sebagai basisnya. Perusahaan milik negara bernama Qatari Diar dan perusahaan swasta Inggris bernama Delancey juga telah mengakuisisi saham utama perkampungan atlet 2012. Pendanaan negara Qatar pada *Qatar Sport Investment (QSI)*, juga telah melakukan pembelian yang istimewa di klub sepak bola Paris Saint-Germain (Brannagan & Giulianotti, 2014).

Olahraga sepak bola juga merupakan olahraga yang paling disukai oleh penduduk Qatar. Dapat dikatakan demikian karena berdasarkan laporan evaluasi FIFA tahun 2010 menyebutkan bahwa sepak bola adalah olahraga yang paling

banyak ditonton dalam program acara TV di Qatar. Sebanyak 77% persen laki-laki dan 64% wanita menonton acara sepakbola. Serta saluran TV, Al-Jazeera, milik negara Qatar juga memiliki 17 saluran yang menyiarkan tentang Olahraga dan sepakbola utamanya. Untuk sepak bola nasional Qatar sendiri diatur dalam Qatar Football Association (QFA), dimana QFA untuk saat ini memiliki 12 klub sepak bola. Tim nasional sepak bola Qatar juga memiliki citra yang cukup baik di panggung olahraga internasional. Sepak bola Qatar berhasil menempati urutan ke 110 pada tahun 2012 dan menjadi tim sepak bola tersukses di kawasan negara-negara teluk (Scharfenort, 2012).

Terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 juga digunakan Qatar sebagai ajang dalam berpolitik. Menurut pandangan otoritas Qatar, kemenangan Qatar menjadi tuan rumah piala dunia merupakan suatu bentuk promosi dan memberikan pemahaman yang paling baik untuk dunia barat terkait kebudayaan dunia Arab dan timur (Brannagan & Giulianotti, 2014). Selain itu, memberikan status sebagai tuan rumah piala dunia kepada Qatar juga sebagai bentuk kemenangan bagi muslim di dunia barat (Scharfenort, 2012). Qatar juga dapat menunjukkan kepada dunia barat bahwa negara kecil di Timur Tengah dapat dipercaya untuk menyelenggarakan ajang bergengsi tingkat dunia tersebut

2.4. Penyalahgunaan Sistem Kafala di Qatar


Meskipun Qatar telah berusaha meyakinkan dunia internasional dengan pengeluaran biaya yang sangat besar dan teknologi modern termutakhir, Qatar tetap mendapat sorotan tajam terkait kasus perbudakan pekerja migran. Kasus perbudakan ini diungkapkan dalam bentuk kerja paksa yang sumbernya berasal dari sistem kafala. Awal mula tujuan sistem kafala diterapkan adalah untuk menjamin kehidupan dan mengontrol para pekerja migran di negara-negara teluk. Akan tetapi, pada kenyataannya ditemui perbedaan. Perbedaan tersebut seperti yang seharusnya sponsor memperbaharui visa tinggal pekerja, tetapi justru tidak mengurus visa tinggal pekerja migran. Sponsor yang seharusnya menyediakan tempat tinggal dan memberi makan pada kasus salah satu perusahaan yang dilaporkan oleh Amnesty International nyatanya telah berhenti mengirim makanan untuk pekerja migran setelah proyek selesai. Lalu, terjadinya penahanan paspor pekerja migran yang menimbulkan kesulitan bagi pekerja migran jika ingin mengurus administrasi kepulangan atau mengganti pekerjaan mereka (Amnesty International, 2013). Perbedaan tujuan awal dari sistem kafala yang sebenarnya ini menimbulkan dampak negatif bagi negara Qatar sendiri. Dampak tersebut terlihat jelas ketika Qatar mempersiapkan pembangunan Piala Dunia 2022 di negaranya.

2.4.1. Alur Kerja Sistem Kafala Untuk Pekerja Migran

Penerapan sistem kafala berlaku mulai dari si pekerja migran memasuki negara Qatar sebagai pekerja hingga berakhirnya kontrak pekerja dengan sponsornya.

Dapat dijelaskan bahwa alur sistem kafala dimulai ketika pekerja melalui yayasan kerja mendaftarkan pekerjaan. Yayasan kerja ini kemudian mencari majikan atau sponsor untuk si pekerja demi menjamin kehidupan pekerja selama berada di Qatar. Setelah mendapatkan sponsor, si penjamin atau sponsor (kafeel) meminta dokumen si pekerja (makful) berupa paspor sebagai jaminan yang kemudian ditukarkan dengan visa kerja (Pessoa, Harkness, & Gardner, 2014). Setelah mendapatkan visa kerja, barulah si pekerja diperbolehkan bekerja di Qatar. Jika pekerja ingin mengganti tempat atau perusahaan yang menaunginya bekerja, atau pulang ke negaranya, maka si pekerja harus mendapatkan izin dari sponsornya berupa *Non Objection Certificate* (NOC). NOC ini merupakan dokumen yang menyatakan bahwa si pekerja (makful) telah bebas dari sponsornya (kafeel) atau dapat dikatakan tidak ada satupun kafeel yang mensponsorinya. Jadi, si pekerja ini telah bebas untuk mengganti pekerjaannya atau pulang ke negara asalnya (ITUC, 2014).

Gambar 2.2. Alur Penerapan Sistem Kafala



Jika dilihat dari alur sistem kafala sebagai bentuk syarat bekerja di negara Qatar, tampak sistem ini adalah sistem biasa dan tidak bermasalah karena setiap negara tentunya memiliki syarat tersendiri untuk bekerja di negaranya. Akan tetapi, sistem ini membuka peluang terjadinya kerja paksa karena hubungan yang tidak simetris antara sponsor dan pekerja.

2.4.2. Praktik Kerja Paksa Oleh Perusahaan di Qatar

Pengertian kerja paksa menurut Konvensi Kerja Paksa ILO tahun 1930 nomor 29 adalah :

“all work or service which is exacted from any person under the threat of a penalty and for which the person has not offered himself or herself voluntarily.”

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa segala jenis pekerjaan atau layanan yang dituntut dari seseorang di bawah ancaman hukuman apapun dan orang tersebut tentunya tidak menawarkan dirinya secara sukarela, alias orang tersebut bekerja demi mendapatkan upah yang layak. Berdasarkan pengertian kerja paksa tersebut, maka terlihat jelas bahwa telah terjadi praktik kerja paksa di Qatar. Bentuk kerja paksa tersebut terlihat ketika adanya beberapa perusahaan yang diketahui menyimpang dalam penerapan sistem kafala selama pembangunan negara Qatar dalam persiapan Piala Dunia 2022. Beberapa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi. Dimana dalam kasus negara Qatar, perusahaan konstruksi tersebut terbagi menjadi beberapa bagian hierarki untuk mengerjakan suatu proyek pembangunan.

Gambar 2.3. 1 Hirarki Jenis Perusahaan di Qatar



Penyimpangan sistem kafala terjadi dalam setiap bagian perusahaan yang memperkerjakan pekerja migran. Perusahaan tersebut diantaranya terdapat perusahaan Krantz Engineering, yaitu perusahaan subkontraktor yang bergerak di

bidang insinyur elektro mekanik dan kontraktor. Krantz bekerja untuk perusahaan SEG Qatar yang merupakan salah satu perusahaan kontraktor utama dalam proyek Ras Laffan Emergency & Safety College Project (RLESC). Krantz menyediakan sekitar 250 pekerja yang mayoritas berasal dari India, Nepal, dan Sri Lanka untuk bekerja pada proyek RLESC ini. Proyek ini memiliki kontrak yang berlangsung dari tahun 2010 sampai 2011. Namun harus tertunda hingga tahun 2012. Menurut laporan dari Amnesty Internasional, selama proyek ini berlangsung telah terjadi praktik kerja paksa terhadap para pekerja migran. Kerja paksa tersebut diantaranya terlambatnya pembayaran gaji hingga berbulan-bulan, sulit mendapatkan izin dari sponsor untuk meninggalkan Qatar, penahanan paspor pekerja migran, kondisi tempat tinggal yang tidak layak, hingga pemaksaan dalam pembuatan perjanjian (Amnesty International, 2013).

Permasalahan tertundanya pembayaran gaji pekerja migran di Krantz ternyata berasal dari dua perusahaan kontraktor utama, yaitu SEG Qatar dan Black Cat Engineering and Construction. Permasalahan tersebut sangat disayangkan sebab nilai kontrak yang terbentuk dari proyek mereka sebesar US\$302 juta. Perusahaan SEG Qatar sebenarnya mengetahui terjadi keterlambatan pembayaran gaji pada pekerja Krantz. Tetapi menurut laporan Amnesty International, SEG Qatar bersikap lambat dan cenderung tertutup dalam menangani permasalahan ini (Amnesty International, 2013).

Selanjutnya, terdapat perusahaan ITC Group atau Indian Trading and Contracting Group yang melakukan praktik kerja paksa terhadap pekerja migran. Kerja paksa yang dilakukan berupa tidak dibayarkannya gaji pekerja, tempat tinggal pekerja yang tidak layak huni, dan gagal dalam menyediakan perbaruan izin tempat tinggal. Alasan ITC Group tidak membayarkan gaji pekerja adalah karena terjadinya masalah keuangan antara ITC Group dan Arab United Contruction (ARCON), sebuah perusahaan utama yang bekerjasama dengan ITC Group. Pekerja migran yang bekerja di ITC Group disponsori oleh perusahaan penyuplai pekerja yang berbeda. Perusahaan sponsor pekerja migran di ITC Group diantaranya Noor Al Huda dan Bestway Qatar (Amnesty International, 2013).

Kemudian ada perusahaan sub-kontraktor bernama PCSI Specialties Qatar (PCSI) merupakan sebuah perusahaan konstruksi yang berfokus pada arena lantai dan atap bangunan. PCSI memperkerjakan sekitar 167 pekerja migran yang berasal dari Nepal, Sri Lanka, dan India untuk dua proyek, yaitu Proyek Hamad Medical City dan Proyek Sidra Medical and Research Centre. PCSI dalam penelitian yang dilakukan oleh Amnesty International diketahui melakukan eksploitasi terhadap para pekerja migran. Dimana bentuk eksploitasi tersebut berupa tempat tinggal pekerja yang tidak layak dan tidak disediakannya izin tempat tinggal. Alasan PCSI tidak memfasilitasi pekerja dengan izin tempat tinggal adalah karena pekerja diharuskan memilih antara pemberian gaji atau difasilitasi oleh izin tempat tinggal. Selain itu, PCSI juga menyulitkan pekerja migran untuk pulang ke negara asalnya atau pemberian izin

untuk mengganti pekerjaan. Adapun main-contractor dari kedua proyek ini adalah perusahaan asal Korea Selatan, Hyundai E&C untuk proyek Hamad Medical City dan perusahaan joint venture asal Spanyol OHL Construction dan Contrack Cyprus Ltd. Construction untuk proyek Sidra Medical Centre (Amnesty International, 2013).

Serta ada perusahaan konstruksi lain, yaitu Carillion yang mendapatkan dana sebesar £316m untuk mengembangkan pusat kota Doha (Millward, 2016). Carillion merupakan perusahaan konstruksi utama yang berasal dari Inggris. Carillion dan perusahaan sub-kontraktornya ditemukan telah memperlakukan pekerja migran dengan tidak baik. Perlakuan perusahaan tersebut diantaranya tidak menyediakan fasilitas kesehatan ataupun pengamanan kerja bagi para pekerja migran, menahan paspor pekerja, memberikan gaji yang kecil dengan jam kerja yang panjang, serta menyediakan tempat tinggal yang tidak layak huni (Morris, 2014).

Selain itu, ada sebuah proyek penting bernama Sheraton Park di Doha. Proyek ini dikatakan penting karena akan menghubungkan Sheraton Park dengan Pusat Konvensi Doha, dimana Konvensi Doha akan digunakan sebagai klaster FIFA dan Hotel VIP untuk delegasi FIFA. Pekerja untuk Proyek Sheraton Park ini disuplai dari berbagai perusahaan penyuplai pekerja yang di dalamnya termasuk pekerja migran. Proyek ini mendapatkan kritik karena diketahui telah mengeksploitasi pekerja. Bentuk eksploitasi tersebut berupa sangat panjangnya jam kerja pekerja tanpa waktu istirahat yang memadai, pekerja dapat dipekerjakan selama 7 hari dalam seminggu, pekerja dikenakan biaya tambahan untuk memperbarui izin tempat tinggal mereka,

dan pekerja tidak disediakan perlengkapan pekerja yang aman (Amnesty International, 2013).

Berdasarkan kasus perusahaan konstruksi tersebut, penerapan sistem kafala oleh perusahaan dan perusahaan sponsor itu jadi memiliki kuasa yang penuh dan perilaku yang sewenang-wenang terhadap pekerja migran. Tidak diperpanjangnya izin tempat tinggal membuat pekerja kesulitan untuk beraktivitas di luar pekerjaan. Sebab, para pekerja migran takut jika dirinya tertangkap oleh otoritas setempat. Seringkali ditemui kasus bahwa pekerja kesulitan untuk meminta NOC kepada sponsornya. Dan kesulitan ini berakhir dengan pekerja harus membayar biaya tambahan untuk mendapatkan NOC, yang berujung dengan para pekerja migran terjerat utang.

2.4.3. Desakan Dunia Internasional Terkait Sistem Kafala

Keadaan pekerja migran yang semakin memburuk ini turut mengundang perhatian dari dunia internasional. Perhatian tersebut datang dari berbagai elemen, baik dari organisasi pemerintah maupun dari organisasi non-pemerintah. Mereka mendesak Qatar agar segera mengakhiri sistem kafala yang menyulitkan pekerja migran. Desakan tersebut diantaranya berasal dari ITUC, Human Rights Watch, Amnesty International, dan ILO.

2.4.3.1. Laporan International Trade Union Confederation (ITUC)

International Trade Union Confederation atau Konfederasi Serikat Pekerja Internasional merupakan organisasi non-pemerintah yang mewakili suara para pekerja di tingkat global. ITUC pada 16 Maret tahun 2014 mempublikasikan sebuah laporan spesial yang berjudul *The Case Against Qatar : Host of the FIFA 2022 World Cup*. Laporan ITUC yang dibuat dari penelusuran pekerja migran di Qatar dari berbagai sektor pekerjaan ini mengungkapkan bukti nyata telah terjadinya kerja paksa. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menunjukkan bukti adanya kerja paksa sekaligus juga sebagai bahan untuk memperingatkan Qatar dan FIFA untuk mengambil perubahan dalam kebijakan (ITUC, 2014).

Kasus kerja paksa berupa penahanan paspor pekerja, diskriminasi hukum, dan tipuan dalam kontrak. Selain itu, ITUC juga mengungkapkan bahwa upah pekerja juga sangat rendah dan terjadi diskriminasi upah diantara pekerja migran berdasarkan kebangsaannya. Salah satu kasusnya, upah pekerja dari profesi yang sama yaitu teknisi mendapatkan upah yang berbeda karena asal negaranya. Pekerja dari negara Nepal dan India mendapatkan upah kisaran sebesar US\$ 164-192, sedangkan, pekerja Filipina mendapatkan upah kisaran US\$ 329-466 setiap bulannya (ITUC, 2014). Kerja paksa juga terlihat jelas pada penerapan jam kerja yang melebihi aturan berlaku. Menurut hukum perburuhan Qatar nomor 14 tahun 2014, menyatakan bahwa standar jam kerja adalah 48 jam dalam seminggu, dimana dalam sehari jam kerja adalah 8 jam. Tetapi dalam realitanya, pekerja migran bekerja selama 12-14 jam

dalam sehari. Dimana jam kerja tersebut telah melanggar aturan yang berlaku (ITUC, 2014).

2.4.3.2. Laporan Buruknya Penerapan Sistem Kafala dari Human Rights Watch

Human Rights Watch pada tanggal 12 Juni 2012 telah meluncurkan laporan dengan judul *Building a Better World Cup : Protecting Migrant Workers in Qatar Ahead of FIFA 2022*. Laporan sebanyak 146 halaman ini berisikan tentang buruknya sistem rekrutmen pekerja migran di Qatar. Serta dari sistem rekrutmen ini para pekerja migran terjebak dalam masalah hutang besar akibat biaya rekrutmen yang tinggi. Laporan ini juga mengungkapkan bahwa adanya penyitaan paspor pekerja, dan sistem sponsor atau sistem kafala yang ketat, sehingga pekerja migran kesulitan untuk mengganti pekerjaan. Dengan kesulitan tersebut pekerja migran terpaksa harus terus bekerja untuk melunasi hutangnya dan menerima bentuk pelecehan dari atasannya.

Untuk membuat laporan ini Human Rights Watch telah mewawancarai sebanyak 73 pekerja migran bidang bangunan, serta telah berkorespondensi dengan pejabat pemerintahan, kafeel atau majikan, perusahaan kontraktor, yayasan perekrut, advokat pekerja, dan diplomat dari negara pengirim pekerja migran. Dibuatnya laporan ini ditujukan untuk mendesak baik pemerintah Qatar maupun FIFA agar dapat menjunjung tinggi hak pekerja migran selama pembangunan Piala Dunia 2022, serta menerapkan standar ketenagakerjaan yang layak (Human Rights Watch, 2012).

2.4.3.3. Laporan Dinamika Kondisi Pekerja Migran dari Amnesty International

Laporan mengenai keadaan pekerja migran yang terjebak dalam kerja paksa juga terus dipublikasikan oleh Amnesty International. Amnesty International merupakan organisasi pergerakan non-pemerintah yang memperjuangkan kemanusiaan dan mengkampanyekan perubahan sehingga semua orang bisa mendapatkan haknya. Amnesty International telah membuat sebanyak 8 laporan yang berisikan keadaan pekerja migran yang tereksplotasi. Laporan tersebut diantaranya :

1. The dark side of migration: Spotlight on Qatar's construction sector ahead of the World Cup (2013)
2. The ugly side of the beautiful game: Exploitation of migrant workers on a Qatar 2022 World Cup site (2016)
3. Reality check: The state of migrant workers' rights with four years to go until the Qatar 2022 World Cup (2019)
4. All work, no pay: The struggle of Qatar's migrant workers to get justice (2019)
5. 'Why do you want to rest?' Ongoing abuse of domestic workers in Qatar (2020)
6. Reality Check 2020: Countdown to the 2022 World Cup – migrant workers' rights in Qatar

7. 'In the prime of their lives' Qatar's failure to investigate, remedy and prevent migrant workers' deaths (2021)
8. Reality Check 2021: A year to the 2022 World Cup – the state of migrant worker's rights in Qatar

Dengan dibuatnya laporan ini, Amnesty International mendesak semua pihak termasuk pemerintah Qatar dan perusahaan agar memastikan tidak ada pekerja migran yang menghadapi ancaman ataupun bahaya di tempat kerja (Amnesty International, 2022).

2.4.3.4. Kritik ILO Terhadap Praktik Kerja Paksa di Qatar

Keadaan pekerja migran yang mengenaskan tersebut mengundang perhatian dunia internasional, khususnya bagi ILO sebagai badan yang berasal dari PBB dan berfokus pada ketenagakerjaan. Sehingga pada bulan Maret 2013, ILO menerima laporan dari ITUC dan International Federation of Building and Wood Workers (BWI) terkait sikap Qatar terhadap pekerja migran. Laporan tersebut berisi tuduhan bahwa Qatar telah gagal dan tidak patuh terhadap konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh Qatar. Konvensi tersebut diantaranya adalah Forced Labour Convention 1930 nomor 29 yang diratifikasi pada tanggal 12 Maret 1998, Abolition of Forced Labour Convention 1957 nomor 105 diratifikasi tanggal 2 Februari 2007, Labour Inspection Convention 1947 nomor 81 diratifikasi tanggal 18 Agustus 1976. ILO sebagai rezim internasional yang menaungi permasalahan terkait ketenagakerjaan, pada tahun 2014 membentuk komite tripartite ad hoc untuk

melakukan investigasi lebih lanjut terkait laporan tersebut. Komite tersebut berisikan perwakilan dari pekerja, perusahaan, dan pemerintah (ILO, 2022).

2.4.3.5. Respon FIFA

FIFA sebagai salah satu badan yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2022 akhirnya memberikan respon terkait desakan dari dunia internasional. Salah satunya respon untuk laporan yang sering dikeluarkan oleh Amnesty Internasional. FIFA mengakui bahwa telah tidak memberikan perhatian lebih tentang masalah HAM dengan panitia lokal penyelenggara Piala Dunia 2022 di Qatar. FIFA juga menyatakan bahwa sebelum tahun 2015 pembangunan untuk stadion piala dunia itu tidak dianggap sebagai tanggung jawabnya. Selain itu, FIFA juga melakukan tindakan dalam merespon laporan tersebut. Salah satunya, Presiden FIFA mendatangi stadion Internasional Khalifa untuk mengumumkan dan membentuk badan baru untuk dapat langsung memantau kondisi kerja yang akan menjadi tempat berlangsungnya piala dunia (Amnesty International, 2016).

Beberapa klub sepakbola Eropa seperti the football associations of Denmark, Norway and Sweden - Dansk Boldspil-Union (DBU), Svenska Fotbollförbundet (SvFF) & Norges Fotballforbund (NFF), mengirimkan surat terbuka untuk Presiden FIFA, Gianni Infantino, pada April 2021. Surat tersebut berisikan memanggil FIFA untuk memastikan memastikan bahwa Qatar menghormati hak asasi manusia menjelang perhelatan Piala Dunia 2022 di negara tersebut. Surat tersebut berisikan berbagai macam rekomendasi yang memuat tentang memastikan seluruh pekerja

migran terlindungi di bawah hukum tenaga kerja Qatar yang baru, serta adanya promosi hak-hak kaum LGBT (Business & Human Rights Resource Centre, 2021).

Menanggapi kiriman surat tersebut, FIFA pada tanggal 7 Mei 2021 membalas dengan surat pernyataan. Surat tersebut menyatakan bahwa FIFA berkomitmen akan memastikan hak semua orang yang terlibat dalam Piala Dunia 2022 akan terjamin dan terlindungi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 3 Statuta FIFA dan kebijakan hak asasi manusia dalam FIFA. FIFA juga melakukan uji tuntas hak asasi manusia yang sejalan dengan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM. Sehubungan dengan akan diselenggarakan Piala Dunia 2022 di Qatar, FIFA juga telah memperluas uji tuntas HAM bersama anak perusahaan FIFA yang berbasis di Qatar sejak tahun 2016 (FIFA, 2021).

2.5. Respon Qatar Terhadap Desakan Dunia International

Qatar sebagai negara yang terlapor tentunya tidak tinggal diam atas laporan tersebut. Pemerintah Qatar merespon laporan dari Amnesty International yang berjudul *The dark side of migration: Spotlight on Qatar's construction sector ahead of the World Cup* dengan mengatakan bahwa akan menginvestigasi perusahaan konstruksi utama yang tercantum dalam laporan tersebut (Amnesty International, 2016). Selain itu, Qatar juga memberikan tanggapan terkait laporan-laporan yang diajukan ke ILO melalui dokumen yang berjudul *Complaint alleging non-observance by Qatar of the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), and the*

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81), made by delegates to the 103rd Session (2014) of the International Labour Conference under article 26 of the ILO Constitution. Dokumen tersebut dikeluarkan oleh Badan Pengurus ILO di tahun 2015. Terdapat salah satu isi dokumen yang sangat penting, tepatnya di lampiran kedua. Dalam lampiran kedua tersebut menyatakan bahwa otoritas negara Qatar akan mereformasi sistem kafala yang selama ini menjadi penyebab adanya praktik perbudakan pada pekerja migran (ILO, 2015).